



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 12 / Pdt.G / 2013 / PN.Tbn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT,

laki-laki, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Anggota TNI AD,
Agama Hindu, bertempat tinggal di Kecamatan Kediri,
Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut
sebagai :-----

PENGUGAT ;

M E L A W A N ;

TERGUGAT, Perempuan, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama

Hindu, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Kediri,
Kabupaten Tabanan , yang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta meneliti surat-surat bukti ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 21 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal itu juga di bawah nomor register seperti tersebut pada awal putusan ini telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 23 Pebruari 1990, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 90/ II/ 1990, tanggal 06 September 1990 ;-----
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugatdan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :-----
 - ANAK I, perempuan lahir di Tanjung Lombok Barat-Mataram, tanggal 15 Januari 1991 ;-----
 - ANAK II, perempuan, lahir di Tanjung Lombok Barat-Mataram, tanggal 19 Nopember 1994 ;-----
 - ANAK III, perempuan, lahir di Tanjung Lombok Barat-Mataram, tanggal 10 April 1998 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut sudah menikah sedangkan anak kedua dan ketiga masih tinggal bersama Tergugat ;-----
4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup bahagia dan harmonis akan tetapi semakin hari semakin ada masalah dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi masalah yang sangat serius yang menimbulkan percekocan yang terus menerus ;-----
5. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena perbedaan prinsip yang sangat mendasar antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat tidak pernah mensyukuri gaji yang diterima Penggugat sebagai Prajurit TNI dan selalu menuntut hidup mewah serta terkadang Tergugat sering marah-marah dengan alasan Penggugat yang terlambat pulang dari menjalankan tugas sebagai prajurit TNI sehingga hal tersebut selalu memicu terjadinya pertengkaran ;-----
6. Bahwa penggugat selalu berusaha untuk menasehati dan memberi pengertian kepada Tergugat namun Tergugat selalu marah-marah dan tidak menghiraukan nasehat Penggugat ;-----
7. Bahwa akibat kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi percekocan dan pertengkaran sampai akhirnya sekitar bulan Nopember 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampaidengan sekarang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari segala usaha telah dilakukan oleh Penggugat maupun dari Satuan tempat Penggugat dinas telah dilakukan demi kebaikan dan kutuhan rumah tangga antar penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini namun tidak berhasil dan bahkan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani di hadapan perbekel Bandung pada tanggal 8 Desember 2011 dan ditandatangani oleh orangtua/wali _____ kedua _____ belah

pihak ;-----

9. Oleh karena demikian halnya maka dengan kerendahan hati terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke hadapan yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti agar menjatuhkan putusan yang amar nya berbunyi sebagai berikut :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara sah di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 23 Pebruari 1990, sebagaimana yang ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 90/ II/ 1990, tanggal 06 September 1990, putus karena perceraian ;-----
- Menyatakan bahwa pengasuhan dan status hukum (keperdataan) anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang bernama :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK I, perempuan lahir di Tanjung Lombok Barat-Mataram, tanggal 15 Januari 1991 ;-----
2. ANAK II, perempuan, lahir di Tanjung Lombok Barat-Mataram, tanggal 19 Nopember 1994 ;-----
3. ANAK III, perempuan, lahir di Tanjung Lombok Barat-Mataram, tanggal 10 April 1998 ;-----

Ada pada Penggugat selaku orang tua laki-laki ;-----

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan resmi putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatatkan tentang putusan perceraian di dalam register di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;-----

ATAU:

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aquo et bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah di panggil secara patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 23 Januari 2013 dan relaas panggilan tanggal 06 Maret 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan hak-haknya dalam persidangan dan selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-3 tidak diperlihatkan aslinya :-----

1. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan No. 90/ II/ 1990, tanggal 6

September 1990, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;-----

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1.888/ 1994, tanggal 25

November 1994, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;-----

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1.848/ 1999, tanggal 11

Januari 1999, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;-----

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT,

NIK 51020601010300006, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga

PENGUGAT No. 5102063005130001, yang selanjutnya

diberi tanda P-5 ;-----

6. Fotocopy Surat Ijin Cerai Nomor: SIC/02/IX/2012, tanggal 7

September 2012, yang selanjutnya diberi tanda

P-6 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajuka 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1. SAKSI I.

- Bahwa saksi adalah adik sepupu dari Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara adat bali dan agama Hindu namun saksi lupa tanggal, bulan dan Tahun nya, pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut memiliki 3 (tiga) orag anak yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III ;-----
- Bahwa anak pertama dari Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah menikah sedangkan anak kedua saat ini di Lombok tinggal dengan anak pertama dari Penggugat dan Tergugat tersebut sedangkan anak ketiga saat ini tinggal dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;-----

- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah anggota

ABRI ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua tahun yang lalu dimana Penggugat tinggal di Bali sedangkan

Tergugat tinggal di

Lombok ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak mau diajak pindah ke

Bali ;-----

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat ini sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun Tergugat menyatakan tidak mau rujuk lagi dengan

Penggugat ;-----

- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah pernah berusaha diselesaikan di kantor tempat Penggugat bekerja namun tidak berhasil ;-----

- Bahwa biaya hidup dari anak kedua dan ketiga Penggugat dengan Tergugat tersebut di tanggung oleh Penggugat, hal ini saksi ketahui karena saksi sering melihat Penggugat mengirimkan uang untuk anak kedua yang tinggal di

Lombok;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. SAKSI II.

- Bahwa saksi adalah sepupu dari
Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara
adat bali dan agama Hindu namun saksi lupa tanggal, bulan dan Tahun nya,
pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat di Kecamatan Kediri,
Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut memiliki
3 (tiga) orag anak yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK
III ;-----
- Bahwa anak pertama dari Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah
menikah sedangkan anak kedua saat ini di Lombok tinggal dengan anak
pertama dari Penggugat dan Tergugat tersebut sedangkan anak ketiga saat ini
tinggal dengan
Penggugat ;-----

- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah anggota
ABRI ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi
sejak dua tahun yang lalu dimana Penggugat tinggal di Bali sedangkan
Tergugat tinggal di
Lombok ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak
mau diajak pindah ke
Bali ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat ini sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun Tergugat menyatakan tidak mau rujuk lagi dengan
Penggugat ;-----

- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah pernah berusaha diselesaikandi kantor tempat Penggugat bekerja namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa biaya hidup dari anak kedua dan ketiga Penggugatdengan Tergugat tersebut di tanggung oleh Penggugat, hal ini saksi ketahui karena saksi sering melihat Penggugat mengirimkan uang untuk anak kedua yang tinggal di Lombok;-----

Saksi 3. SAKSI III

- Bahwa saksi dan Penggugat sama-sama bekerja di
Kodim ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah menikah dan saksi tahu hal tersebut dari surat-surat Penggugat pada saat Penggugat pindah dari Lombok ke Bali ;-----
- Bahwa benar Penggugat pernah meminta ijin atasannya untuk bercerai dan
disetujui oleh
atasannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu hal apapun dalam perkara ini dan mohon putusan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;-----

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dan Adat Bali bertempat di rumah Tergugat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan pada tanggal 23 Pebruari 1990 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, dengan alasan sering terjadinya percekocan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka karena Penggugat adalah seorang anggota ABRI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sebelum mengajukan gugatan perceraian terlebih dahulu harus lah memenuhi syarat berupa ijin dari instansi berwenang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti bertanda P.6. berupa Surat

Surat Ijin Cerai Nomor: SIC/02/IX/2012 tanggal 7 September 2012, maka Penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan cerai bagi seorang anggota ABRI;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok tersebut di atas terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perkawinan, apabila pernah apakah perkawinan dimaksud sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 90/ II/ 1990 tanggal 6 September 1990 yang diperkuat dengan keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II bahwa pada tanggal 23 Februari 1990 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat di Kecamatan Kediri kabupaten Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, sehingga dengan demikian Perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 atau dengan kata lain Perkawinan dimaksud adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ; -----

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan nya gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) serta apabila salah satu pihak meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah selama 2 tahun berturut-turut (pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975); -----

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan yang berasal dari keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara maka Pengadilan berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran diakibatkan sikap Tergugat yang selalu mengeluh akan penghasilan Penggugat yang di rasa Tergugat tidak cukup serta sikap tergugat yang tidak mau mengikuti Penggugat untuk pindah ke Bali dan akibat pertengkaran tersebut membuat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu dimana Tergugat menolak untuk ikut dengan Penggugat pindah ke Bali dan memilih untuk tetap tinggal di Lombok, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi SAKSI II yang menerangkan bahwa keluarga Penggugat sudah pernah datang ke Lombok dengan tujuan mengajak Tergugat pulang ke Bali namun Tergugat tidak mau;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan “*bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak dimana keduanya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia maka dengan fakta ini telah terpenuhi “alasan cerai” dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dimana Penggugat tinggal di Bali sedangkan Tergugat tinggal di Lombok, maka majelis memandang bahwa sudah tidak ada keinginan dari pihak Penggugat ataupun Tergugat untuk bersatu membentuk suatu rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud, dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana / keadaan lain yang diharapkan lebih baik ; karena itu adalah beralasan untuk mengabulkan petitum 2 dari gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 dari Penggugat tentang hak asuh dari anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-2, P-3 dan P-5 dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak Penggugat yang pertama yang bernama ANAK I telah menikah (kawin keluar) dan saat ini tinggal di Lombok;

Menimbang, bahwa mengingat anak pertama Penggugat tersebut telah menikah maka berdasarkan hukum yang berlaku anak pertama Penggugat tersebut telah dipandang dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum maka permintaan Penggugat agar hak asuh anak pertama tersebut diserahkan kepada Penggugat adalah tidak berdasar maka sudah sepantasnya untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap anak kedua dan ketiga dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II , yang lahir pada tanggal 15 Januari 1994 dan ANAK III yang lahir pada 10 April 1998, maka menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku , anak-anak tersebut belum dewasa karena masih berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah serta sampai dengan saat ini hidup mereka masih di tanggung oleh Penggugat sebagai orangtuanya serta mengingat hukum adat yang berlaku di Bali yang menganut system patrilineal maka Penggugat yang dalam perkawinannya Tergugat dengan berkedudukan sebagai Purusa maka adalah berdasar untuk menyerahkan hak asuh kedua anak tersebut kepada Tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban dari Tergugat selaku ibunya untuk ikut bertanggungjawab dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, sedangkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, serta untuk tertib administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register dipergunakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan maka Petitum 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan

pula;

Menimbang, bahwa Petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, untuk itu Petitum 5 gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum a gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari semua petitumnya, dan dalam pertimbangan sebelumnya semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum ini juga wajib dikabulkan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara sah di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 23 Pebruari 1990, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 90/ II/ 1990, tanggal 06 September 1990, putus karena perceraian; -----
4. Menyatakan bahwa pengasuhan dan status hukum (keperdataan) anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang bernama :-----
 - ANAK II, perempuan, lahir di Tanjung Lombok Barat-Mataram, tanggal 19 Nopember 1994;
 - ANAK III, perempuan, lahir di Tanjung Lombok Barat-Mataram, tanggal 10 April 1998;Ada pada Penggugat selaku orangtua laki-laki; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan resmi putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatatkan tentang putusan perceraian di dalam register di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan; -----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000.- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin, 10 Juni 2013, oleh kami PUTU ENDRU SONATA, SH, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, NI MADE OKTIMANDIANI, SH dan FATARONY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, 11 Juni 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh LUH PUTU ADHIYATMIKA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T.T.D.

T.T.D.

NI MADE OKTIMANDIANI, SH

PUTU ENDRU SONATA, SH.,MH

T.T.D.

FATARONY, SH

Panitera Pengganti

T.T.D.

LUH PUTU ADHIYATMIKA

Perincian biaya-biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	475.000,-
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
5. Redaksi	Rp	5.000,-
J u m l a h		<u>Rp. 566.000,-</u>

(Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

C A T A T A N :

- I. Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.Tbn. tanggal 11 Juni 2013, telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 13 Juni 2013 ;-----
- II. Dicatat pula disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.Tbn. tanggal 11 Juni 2013, telah lampau sehingga dengan demikian putusan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 28 Juni 2013 ;-----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

T.T.D.

IGEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001.